



ABSTRAK

Saffiah Binti Mohd. Yusoff Pelaksanaan Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang)”.

Konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realita. Manusia sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. *Sulh* merupakan suatu proses penyelesaian sengketa agar para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai.

Permasalahan yang diteliti antara lain: Pertama, bagaimana prosedur *sulh* dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Kedua, bagaimana proses *sulh* dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Ketiga, bagaimana putusan hakim dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur *sulh* dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Untuk mengetahui proses *sulh* dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang dan untuk mengetahui putusan hakim dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari Ketua Pendaftar dan Pegawai *sulh* dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini terbagi kepada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi dokumen. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur *sulh* adalah dengan melakukan registrasi perkara di Mahkamah, kemudian penilaian kasus sidang atau kasus *sulh*. Setelah kasus *sulh* dikenal pasti, nota *sulh* dikeluarkan. Selanjutnya kehadiran pihak-pihak ke majelis *sulh* dan mengetahui keputusan majelis *sulh* apakah berjaya atau perlu dibawa ke sidang. Proses *sulh* adalah kaidah agar Pegawai *sulh* menjalankan perundingan di dalam majelis *sulh* setelah kasus diserahkan kepadanya dimulai dari kehadiran pihak-pihak ke majelis *sulh*

hinggalah selesai perundingan apakah berjaya atau gagal untuk tindakan selanjutnya di dalam putusan hakim, beberapa kasus telah berjaya didamaikan dan penyelesaian secara *sulh* (perdamaian) sangat sesuai dengan Islam. Namun, ada yang gagal karena pihak-pihak yang bersengketa tidak bertoleransi dan saling tidak memahami antara satu sama lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

